



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 421/Kpts. 300 -Huk.Org/2016

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 LANGKAPLANCAR

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pemerataan, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pangandaran perlu dibuka akses pelayanan pendidikan SMP dengan kompetensi Keahlian yang dibutuhkan peserta didik;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan secara bersama-sama adalah tanggungjawab Pemerintah dan Masyarakat dalam wujud layanan Pendidikan Menengah maka perlu pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langkaplancar, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Memperhatikan : Surat Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran Nomor 800/2638-Disdikbudpora/2016 tanggal 07 Juli 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Pangandaran tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langkaplancar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langkaplancar.

- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan di Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran untuk melaksanakan pembinaan agar penyelenggaraan sekolah berjalan dengan lancar.
- KEEMPAT : Pihak ketua Tim pendiri unit sekolah baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Langkaplancar segera menyediakan guru berkelayakan mengajar pada Sekolah Menengah Pertama.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 20 Juli 2016

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran;
4. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Pangandaran;
5. Sdr. Kepala Disdikbudpora Kabupaten Pangandaran;
6. Yang bersangkutan.